



LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN

NASKAH AKADEMIK

RENCANA PEMBANGUNAN

JANGKA MENENGAH DAERAH

KOTA SEMARANG

TAHUN 2025-2029

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Semarang

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional di seluruh wilayah Republik Indonesia. Berdasarkan amanat tersebut, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola berbagai urusan pemerintahan masing-masing menurut azas otonomi dan tugas pembantuannya. Hal ini sesuai yang diamanatkan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dimana dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pemerintah daerah telah memiliki kewenangan dan keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat. Oleh sebab itu, dengan diterbitkannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah dituntut untuk kreatif dan cerdas dalam mengambil inisiatif merumuskan kebijakan pelaksanaan otonomi daerahnya dengan tetap melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui otonomi daerah ini selanjutnya dirumuskan dalam suatu perencanaan pembangunan daerah yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional. Rumusan ini selaras dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyebutkan bahwa untuk menjamin agar pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran diperlukan perencanaan pembangunan yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Secara operasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang menjabarkan teknis perumusan kebijakan pembangunan tersebut dalam dokumen rencana pembangunan daerah jangka panjang (RPJPD), menengah (RPJMD), dan tahunan (RKPD).

Sebagai daerah otonom, Kota Semarang yang merupakan Ibukota Propinsi Jawa Tengah, saat ini juga dituntut untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat untuk menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat melalui serangkaian upaya pembangunan yang dilakukan secara berkesinambungan. Dalam pelaksanaan pembangunannya, sama halnya dengan daerah lainnya, pemerintah Kota Semarang memiliki pedoman arahan pembangunan yang tertuang dalam RPJPD, RPJMD hingga RKPD. Pada praktik pembangunan di Kota Semarang, arah pengembangan dan pencapaian pembangunan lima tahunan dituangkan dalam rencana pembangunan termasuk bagaimana strategi pencapaian dan langkah – langkahnya untuk mencapai visi dan misi Kota Semarang. Dalam konteks pembangunan jangka menengah, Pemerintah Kota Semarang melaksanakan pembangunannya berdasar kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang. RPJMD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berpedoman kepada RPJPD dan memiliki jangka waktu pembangunannya selama 5 (lima) tahun yang bersifat makro. RPJMD memuat visi, misi, dan program pembangunan dari Kepala Daerah terpilih yang diterjemahkan dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program prioritas selama 5 (lima) tahun. Selanjutnya

RPJMD ini harus dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah (PD), stakeholder dan masyarakat.

Dalam penyusunan RPJMD Kota Semarang, Naskah Akademik merupakan dokumen yang wajib disertakan ketika draft RPJMD diajukan karena merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Peraturan Perundang-undangan (pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 juga disebutkan tentang pengertian Naskah Akademik, yaitu Naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan daerah harus menggunakan prinsip seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yaitu:

- (1) Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
- (3) Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.
- (4) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Selanjutnya, Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan:

- (1) holistik-tematik artinya dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.

- (2) integratif yang dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah.
- (3) spasial, dimana dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka, Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dimana hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Kota Semarang telah memiliki dokumen RPJPD yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2025-2045 dimana dokumen RPJPD tersebut menjadi rujukan dalam penyusunan RPJMD maupun dalam penyusunan visi dan misi pasangan calon kepala daerah tahun 2025-2030.

Dalam rangka perencanaan penyusunan Perda, Naskah Akademik merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Perda yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan sebagai bagian program pembentukan Perda pada Prompemperda. Naskah Akademik berfungsi sebagai suatu persyaratan yang harus disertakan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah serta merupakan justifikasi secara teoretik dan konseptual serta memuat kajian-kajian atas peraturan perundang- undangan yang menegaskan perlunya penyusunan Perda tentang RPJMD.

Selain berisi dasar hukum dan teori penyusunan Peraturan Daerah, Naskah Akademik juga menyajikan identifikasi masalah yang berkembang di masyarakat dalam praktik pembangunan daerah terkini. Identifikasi masalah digunakan untuk menentukan sasaran yang harus dicapai dalam penyelenggaraan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangan yang berpedoman pada rencana pembangunan daerah, yakni terwujudnya kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas layanan publik dan daya saing daerah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pemerintah Kota Semarang perlu menyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025-2029 yang sesuai dengan kondisi dan potensi pembangunan wilayah serta sejalan dengan RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045 serta selaras dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RPJMN Tahun 2025- 2029.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka selanjutnya disampaikan identifikasi masalah dalam penyusunan Naskah Akademik ini sebagai berikut:

- a. Perlunya menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang efektif dan efisien yang diwujudkan melalui RPJMD yang merupakan penjabaran visi dan misi Walikota dan Wakil

Walikota Semarang terpilih hasil pemilihan tahun 2024 untuk masa jabatan 2025-2030.

- b. Perlu dibentuknya suatu Peraturan Daerah yang dapat memberikan kepastian hukum dalam rangka perencanaan pembangunan jangka menengah Kota Semarang tahun 2025-2029 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik

Tujuan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2029 adalah memberikan landasan pemikiran akademik yang memberikan gambaran kondisi, permasalahan, telaah regulasi dan kebijakan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Kota Semarang.

Sementara kegunaannya adalah sebagai dasar acuan dan pedoman bagi perbaikan perumusan kebijakan dan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2029.

1.4 Metode

Metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2025- 2029 menggunakan metode yuridis normatif dan empiris. Metode yuridis normatif dalam penyusunan ini dilakukan melalui kajian pustaka yang menelaah data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya.

Sementara metode yuridis empiris menekankan pada pendekatan empiris yang ada dilapangan dalam hal ini kondisi, permasalahan dan tantangan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah di Kota Semarang. Dalam melihat kondisi tersebut, teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari Studi literatur/ dokumen/ kajian agar kondisi empiris bisa ditemukan.

BAB 2

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1 Kajian Teoritis

2.1.1. Konsepsi Perencanaan Pembangunan Daerah

Tujuan pembangunan adalah untuk mengubah kondisi masyarakat menjadi lebih baik. Hal ini dapat dicapai apabila pembangunan memiliki arah dan sasaran yang tepat. Salah satu usaha untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan perencanaan yang baik dan penggerahan sumber daya yang tepat. Perencanaan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Secara teoritis, Perencanaan atau *planning* adalah satu dari fungsi manajemen yang sangat penting. Perencanaan menurut Diana Conyers & Peter Hills adalah suatu proses yang terus menerus, yang melibatkan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan penggunaan sumber daya yang ada dengan sasaran untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masa yang akan datang. Di sisi lain, perencanaan pembangunan daerah merupakan proses sistematis dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan di tingkat daerah dengan mempertimbangkan potensi, permasalahan, kebutuhan masyarakat, serta dinamika lokal dan nasional. Dalam konteks teori perencanaan publik, proses ini bukan hanya teknokratis tetapi juga politis dan partisipatif (Friedmann, 1987; Healey, 1997).

Menurut Todaro dan Smith (2015), pembangunan daerah seharusnya tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari peningkatan kualitas hidup dan pemerataan manfaat pembangunan. Maka dari itu, pendekatan perencanaan pembangunan daerah perlu mengedepankan keadilan sosial, efisiensi ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan. Riyadi, Deddy Supriyadi Bratakusumah (2004) mengatakan perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal dalam proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan akan menjadi bahan/pedoman/acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan (*action plan*). Menurut Sjafrizal (2009), secara umum perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan kondisi negara atau daerah bersangkutan. Karena itu, perencanaan pembangunan hendaklah bersifat implementatif (dapat dilaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan). Kemudian ML Jhingan (1984) dalam Sjafrizal (2009) seorang ahli perencanaan pembangunan bangsa India memberikan definisi yang lebih konkret mengenai perencanaan pembangunan yang pada dasarnya adalah pengendalian dan pengaturan perekonomian dengan sengaja oleh suatu penguasa (pemerintah) pusat untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan tertentu di dalam jangka waktu tertentu pula.

Berpjijk kepada beberapa pengertian pembangunan di atas, dapat ditarik hal-hal pokok terkait konsepsi pembangunan sebagai berikut: (1) pembangunan merupakan suatu upaya membangun; (2) ada rangkaian kegiatan/aktivitas yang dilakukan; (3) didasarkan kepada suatu rencana; dan (3) bermuara pada suatu tujuan (Munir, B., 2002). Dengan demikian, perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun non fisik (mental dan spiritual), dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik.

Dalam literatur perencanaan modern, dikenal beberapa paradigma:

- **Perencanaan Normatif:** menekankan pada nilai-nilai dan tujuan jangka panjang, seperti keadilan sosial atau pembangunan berkelanjutan (Faludi, 1973).
- **Perencanaan Strategis:** menekankan pada pemilihan prioritas dan penyesuaian terhadap dinamika lingkungan eksternal (Bryson, 2011).
- **Perencanaan Partisipatif:** menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam proses perencanaan (Arnstein, 1969).
- **Perencanaan Adaptif dan Inovatif:** relevan dalam konteks ketidakpastian dan perubahan cepat, seperti perubahan iklim, disrupti teknologi, dan krisis global (Innes & Booher, 2010).

Munir (2002) menyebutkan ada empat elemen dasar dalam perencanaan, yaitu:

1. **Merencanakan** berarti memilih, perencanaan merupakan proses memilih diantara berbagai kegiatan yang diinginkan karena tidak semua yang diinginkan tersebut dapat dilakukan dan tercapai secara simultan.
2. **Perencanaan** merupakan alat pengalokasian sumber daya, perencanaan mencakup proses pengambilan keputusan tentang bagaimana penggunaan sumber daya yang tersedia sebaik-baiknya.
3. **Perencanaan** merupakan alat untuk mencapai tujuan, konsep ini muncul berkenaan dengan sifat dan proses penetapan tujuan.
4. **Perencanaan untuk masa depan**, tujuan-tujuan perencanaan dirancang untuk dicapai pada masa yang akan datang dan oleh karena itu perencanaan berkaitan dengan masa depan (*future*).

Sedangkan dari rentang waktu pelaksanaannya dapat dibagi menjadi (Munir, B., 2002):

a. **Perencanaan Jangka Panjang (Perspektif)**

Istilah perencanaan jangka panjang atau perspektif biasanya mempunyai rentang 10 sampai 25 tahun. Pada hakikatnya, rencana perspektif adalah cetak biru pembangunan yang harus dilaksanakan dalam waktu yang panjang. Rencana perspektif bukanlah rencana keseluruhan dalam waktu 10 atau 20 tahun semata, namun harus dicapai dalam jangka waktu tertentu dengan membagi rencana perspektif itu ke dalam beberapa rencana jangka menengah dan jangka pendek.

b. Perencanaan Jangka Menengah

Perencanaan jangka menengah biasanya mempunyai rentang waktu antara 4 sampai 6 tahun. Perencanaan jangka menengah sudah dapat diproyeksikan dengan jelas, sasaran-sasaran dalam kelompok besar (sasaran sektoral).

c. Perencanaan Jangka Pendek

Rencana jangka pendek mempunyai rentang waktu, yaitu selama 1 tahun atau sering disebut juga rencana operasional tahunan. Jika dibandingkan dengan rencana perspektif jangka panjang dan jangka menengah, maka rencana jangka pendek lebih akurat, karena melihat masa depan dalam jangka waktu yang lebih pendek.

Dari ketiga jenis perencanaan di atas, apabila dilihat dari aspek penyimpangan antara rencana dan sasaran yang dicapai, perencanaan jangka pendek mempunyai penyimpangan yang lebih kecil dibandingkan perencanaan jangka panjang.

Perencanaan dapat dikelompokkan atas beberapa tipe, yakni:

1. **Perencanaan Fisik (*Physical Planning*)** adalah perencanaan struktur fisik daerah (tata guna tanah, komunikasi, utilitas, dll).
2. **Perencanaan Ekonomi (*Economic Planning*)** adalah perencanaan struktur ekonomi suatu daerah dan tingkat kemakmurannya yang biasanya bertumpu pada mekanisme pasar.
3. **Perencanaan alokatif** adalah perencanaan yang berkenaan dengan koordinasi, penyelarasan hal-hal yang bertentangan, agar dapat terjamin bahwa sistem yang bersangkutan tercakup secara effisien sepanjang waktu sesuai dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ditempuh, perencanaan ini biasanya juga *regulatory planning*.
4. **Perencanaan Inovatif** adalah perencanaan yang berkenaan dengan perbaikan/pengembangan sistem dengan menunjukan sasaran baru yang berusaha menimbulkan perubahan-perubahan besar, perencanaan ini biasanya disebut juga *development planning*.
5. **Perencanaan indikatif** adalah perencanaan yang mengemukakan petunjuk-petunjuk atau pedoman-pedoman umum dan sifatnya adalah sebagai sumber nasihat.
6. **Perencanaan imperatif** adalah perencanaan yang bersifat perintah yang mengandung pengarahan-pengarahan yang bersifat kongkrit.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan hal yang sangat penting dikarenakan dengan perencanaan yang tepat pembangunan dapat diarahkan secara terarah dan berkesinambungan. Dengan adanya perencanaan pembangunan maka pemanfaatan sumber daya sumber daya yang dimiliki oleh daerah tersebut dapat dilakukan dengan optimal sehingga akan tercipta peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing maupun indeks pembangunan manusia. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama dengan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing sebagai satu kesatuan dalam sistem

perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah ini dilakukan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional

Prinsip perencanaan pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

1. Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional
2. Dilakukan oleh pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
3. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.
4. Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, proses manajerial harus diawali dengan tahap perencanaan untuk menghasilkan berbagai kebijakan strategis. Kebijakan strategis yang baik dalam perencanaan pembangunan berimplikasi kepada makin efektif dan efisiennya penggunaan sumber daya yang dimiliki daerah dalam mewujudkan sasaran. Dengan demikian, perencanaan merupakan fungsi awal dalam manajemen pemerintah daerah sebelum melaksanakan aktivitas-aktivitas selanjutnya. Dengan kata lain, setiap rumusan perencanaan pembangunan akan menentukan arah kebijakan serta program dan kegiatan daerah, lengkap dengan serangkaian kebijakan dan strategi yang akan dilakukan guna mencapai tujuan. Hasil terpenting yang diharapkan dari proses perencanaan pembangunan daerah adalah ditetapkannya tujuan pembangunan daerah yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juga mengamanatkan pada pasal 260 disebutkan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Nasional. Hal ini memberikan kesimpulan bahwa perencanaan pembangunan daerah selain merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan di masa depan suatu wilayah, juga merupakan tugas wajib aparatur negara khususnya bidang perencanaan pembangunan daerah dalam mengkoordinasikan dan menyelaraskan setiap rumusan kebijakan regional dengan gerak langkah kebijakan Nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah menggunakan berbagai pendekatan salah satunya adalah pendekatan atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas yang dimaksud adalah perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, daerah kabupaten/kota, daerah provinsi, hingga perencanaan level Nasional.

Untuk mengukur sejauhmana keberhasilan dari suatu proses perencanaan pembangunan, disusun suatu indikator kinerja untuk menunjukkan pengukuran kinerja yang dilakukan oleh daerah. Pengukuran kinerja merupakan komponen yang cukup vital dalam suatu manajemen. Keberadaan suatu sistem pengukuran kinerja yang baik akan menjadikan strategi yang telah ditetapkan dan dijalankan manajemen dapat

dikomunikasikan, dimonitor, dan diukur tingkat efektivitasnya. Pengukuran kinerja, secara umum, diartikan sebagai suatu tindakan pengukuran terhadap aktivitas-aktivitas yang dilakukan organisasi pada seluruh jenjang organisasi di berbagai bidang manajemen dan operasional dalam rangka penciptaan nilai suatu produk atau jasa untuk masyarakat. Pengukuran kinerja merupakan alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Dalam penerapannya membutuhkan artikulasi yang jelas mengenai visi, misi, tujuan, sasaran yang dapat diukur dan berhubungan dengan hasil program. Tujuan dan sasaran yang diterangkan akan berhubungan dengan hasil atau *outcome* dari setiap program yang dilaksanakan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa melalui pengukuran kinerja organisasi mendapatkan dasar yang *reasonable* untuk mengambil keputusan-keputusan. Dalam konteks pemeritahan daerah, program dimaksud terkandung di dalam perencanaan strategis (Renstra) daerah yang menjadi suatu instrumen pertanggungjawaban, sehingga perencanaan strategis dapat menjadi langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja pemerintah daerah (Mawardi, 2006). Adapun, hasil dari pengukuran kinerja tersebut oleh Pemerintahan Kota Semarang kemudian digunakan sebagai umpan balik untuk memperoleh informasi mengenai prestasi/pencapaian atas pelaksanaan suatu rencana pembangunan dan informasi mengenai titik dimana Pemerintah Kota Semarang harus melakukan berbagai penyesuaian atas aktivitas perencanaan yang telah dibuat.

Dalam lingkungan persaingan yang kian berat, proses pengambilan keputusan manajemen Pemerintah Kota Semarang perlu mendapat dukungan dari sistem tolok ukur kinerja yang integral, dimana secara internal harus terdapat konsistensi antara visi, misi, dan strategi organisasi dengan kemampuan umpan balik yang semakin cepat, serempak, dan simultan. Adapun kategori pengukuran kinerja (A. Halachmi, 2000) adalah:

1. Efektifitas (*effectiveness*): Apakah kita telah melakukan hal-hal yang benar? Suatu proses yang menunjukkan ciri-ciri tingkatan dimana proses *output* memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
2. Efisiensi (*efficiency*): Apakah kita telah melakukan sesuatu dengan cara yang benar? Sebuah proses yang menunjukkan tingkatan dimana proses dapat menghasilkan *output* yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya secara optimal.

Efisiensi merupakan perbandingan antara keluaran dengan masukan atau jumlah keluaran yang dihasilkan dari satu unit *input* yang digunakan. Efisiensi berkaitan dengan seberapa jauh suatu proses mengkonsumsi masukan untuk menghasilkan keluaran tertentu. Proses itu terdiri atas aktivitas untuk mengolah masukan menjadi keluaran. Oleh karena itu, keluaran suatu proses digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Sehingga aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan keluaran perlu dihubungkan dengan kebutuhan konsumen. Dengan kata lain, efisiensi adalah rasio antara masukan dan keluaran suatu proses (Mulyadi dan Setiawan, 2001).

1. Kualitas (*quality*): Tingkatan dimana suatu produk atau jasa/pelayanan memenuhi permintaan dan harapan pelanggan. Suatu definisi kualitas yang paling sederhana tetapi sesuai dengan pemikiran bisnis modern adalah kualitas sebagai kesesuaian dengan spesifikasi pelanggan. Konsep dasar dari kualitas bukan untuk memenuhi kriteria yang

- ditetapkan organisasi. (Dalam hal ini keterkaitan pelayanan Pemerintah Kota Semarang terhadap masyarakat).
2. Keterikatan waktu (*timeliness*): Mengukur apakah sebuah kegiatan telah dilaksanakan dengan benar dan tepat waktu. Kriteria harus dibuat untuk mendefinisikan apa-apa yang menjadi persyaratan keterikatan waktu untuk suatu unit kerja, dimana kriteria tersebut dibuat berdasarkan permintaan pelanggan.
 3. Produktivitas (*productivity*): Nilai tambah yang dihasilkan oleh dan memberi nilai kesehatan secara keseluruhan dari sebuah organisasi. Produktivitas mengukur hubungan antara masukan aktual yang dipakai dan keluaran aktual yang dihasilkan. Semakin rendah masukan untuk keluaran tertentu atau semakin tinggi keluaran untuk masukan tertentu maka semakin tinggi tingkat produktivitas. Produktivitas berkaitan dengan seberapa jauh suatu proses menghasilkan keluaran dengan mengkonsumsi masukan tertentu. Produktivitas merupakan suatu ukuran tentang seberapa produktif suatu proses menghasilkan keluaran. Produktivitas merupakan rasio antara masukan dan keluaran, dengan fokus perhatian pada keluaran yang dihasilkan oleh suatu proses tersebut (Mulyadi dan Setiawan, 2001). Jadi, produktivitas memfokuskan pada bagaimana memproduksi *output* secara efisien atau seberapa jauh suatu proses menghasilkan keluaran dengan mengkonsumsi masukan tertentu. Semakin kecil jumlah *input* yang digunakan dalam menghasilkan suatu tingkat *output* maka organisasi bersangkutan semakin produktif. Pengukuran produktivitas bertujuan untuk memperbaiki operasional dengan cara menggunakan *input* lebih sedikit untuk memproduksi *output* yang sama atau memproduksi *output* lebih banyak dengan *input* yang sama.
 4. Keamanan (*safety*): Mengukur kesehatan, keamanan dan keselamatan keseluruhan organisasi dan lingkungan kerja pegawainya.

Pengukuran kinerja bagi pembangunan daerah merupakan umpan balik terhadap implementasi setiap tahapan perencanaan pembangunan daerah. Pengukuran kinerja mampu mengidentifikasi kelemahan-kelemahan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sehingga pengambil kebijakan dapat cepat dan tepat mengantisipasi kondisi tersebut.

Indikator memiliki beberapa definisi yang saling terkait antara satu dengan yang lain. Pada dasarnya, indikator akan selalu memiliki hubungan dengan data atau informasi mengenai satu atau sekumpulan perihal dalam kehidupan. Oleh karena itu, dengan adanya indikator akan memberikan sebuah pemahaman bahwa setiap apa yang dilakukan dalam kehidupan pasti dapat diambil informasinya, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Secara terminologi, indikator diambil dari bahasa latin “*indicare*”, yang berarti “untuk menunjukkan atau menyatakan”. Sedangkan secara umum, indikator difokuskan pada bagian kecil dari sasaran yang dapat diukur dan dikelola dalam tahapan tertentu. Dari pemahaman di atas, dapat disimpulkan bahwa indikator merupakan sebagian dari sasaran atau tujuan yang dapat diukur dan dikelola secara utuh dan valid dengan maksud untuk menunjukkan atau menyatakan suatu peristiwa atau kejadian dalam periode tertentu.

Pengertian indikator kinerja menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu

program atau kegiatan. Sedangkan indikator kinerja kunci adalah indikator kinerja utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Keberhasilan yang dimaksud adalah terwujudnya target visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah melalui realisasi kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.

Indikator kinerja pembangunan merupakan alat ukur yang mampu memberikan suatu informasi kinerja dan hasil kerja, baik *outcome* ataupun *output* pada instansi atau lembaga pemerintahan suatu daerah. Dalam perkembangannya, indikator kinerja harus mampu mengikuti perkembangan dinamika global manajemen kinerja pemerintah daerah, sehingga setiap permasalahan maupun pra kondisi pembangunan dapat dianalisis melalui capaian target indikator kinerja. Oleh karena itu, penting kiranya melakukan *upgrading* indikator kinerja untuk menyelaraskan penyesuaian program kegiatan pembangunan berdasarkan permasalahan maupun isu-isu strategis yang berkembang secara global.

Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang dapat dihitung dan diukur sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja, baik dalam tahap perencanaan (*ex-ante*), tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex- post*). Indikator kinerja akan memperlihatkan kinerja suatu aparatur organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sehingga dapat diketahui kemajuan atau perkembangan kinerja dari periode ke periode sesuai dengan perencanaan strategis yang ditetapkan. Oleh karena itu, indikator memiliki daya tawar yang sangat penting sehingga jika tanpa indikator kinerja maka akan sulit untuk menilai kinerja (keberhasilan atau ketidakberhasilan) kebijakan/program/kegiatan dan pada akhirnya, secara umum akan mengalami permasalahan dalam menilai kinerja instansi/unit kerja pelaksana.

Dalam menetapkan indikator kinerja, harus diperhatikan kriteria-kriteria yang harus dipenuhi yaitu:

1. Spesifik; indikator kinerja harus sesuai dengan program dan/atau kegiatan sehingga mudah dipahami dalam memberikan informasi yang tepat tentang hasil atau capaian kinerja dari program kegiatan dan/atau sasaran;
2. Dapat dicapai; indikator kinerja yang ditetapkan harus menantang namun bukan hal yang mustahil untuk dicapai serta tetap dalam kendali instansi pemerintah. Oleh karenanya, dalam menetapkan suatu indikator kinerja perlu dipikirkan juga bagaimana langkah teknis untuk mengumpulkan data kinerjanya, apakah masih dalam kendali instansi pemerintah yang bersangkutan atau tidak serta perlu diperhatikan ambiguitas atas data apa yang akan dikumpulkan untuk mendapatkan suatu indikator;
3. Relevan; suatu indikator kinerja harus dapat mengukur sedekat mungkin dengan hasil program kegiatan yang akan diukur. Indikator kinerja tidak seharusnya dikaitkan pada tingkat yang lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan hasil yang diukur;
4. Menggambarkan sesuatu yang diukur; indikator yang baik merupakan ukuran dari keberhasilan atau kegagalan sebuah pelaksanaan program kegiatan suatu organisasi. Dalam menentukan indikator yang tepat, harus terdapat kesepakatan tentang interpretasi terhadap hasil yang

- akan digunakan sebagai ukuran. Indikator tersebut harus mempunyai satu dimensi yang tepat secara operasional, dimana indikator hanya mengukur satu fenomena dalam satu indikator;
5. Dapat dikuantifikasi dan diukur; indikator harus dapat dikuantifikasi dan diukur sebagai dasar perbandingan antar periode maupun antar program kegiatan lainnya. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa indikator yang berupa angka (jumlah atau persentase/nilai, ton, dsb) atau dapat diukur memiliki kelebihan untuk disusun targetnya sehingga secara bertahap dapat jelas terlihat keberhasilan program kegiatan melalui capaian “angka” tersebut.

Pengukuran kinerja baru mempunyai arti yang kongkrit bilamana telah didukung pula oleh target kinerja. Pada dasarnya, target kinerja merupakan ukuran besaran keluaran yang direncanakan (ditargetkan) untuk dapat dicapai melalui pelaksanaan suatu program dan kegiatan tertentu dalam periode perencanaan. Dalam hal ini, target kinerja harus berbentuk dan memenuhi persyaratan: a) angka numerik (kuantitatif); b) dapat diperbandingkan; c) bersifat spesifik. Target kinerja ini ditentukan dengan memperhatikan capaian yang dapat diraih di masa lalu dan kemampuan sumberdaya daerah bersangkutan yang tersedia pada saat ini berikut prediksi ke depan. Namun demikian, tidak dapat disangkal bahwa tidak semua indikator kinerja ini dapat dapat diukur secara kuantitatif, terutama pada program dan kegiatan yang berkaitan dengan sosial, budaya dan agama. Karena itu, agar pencapaian sasaran pembangunan dapat diketahui, perlu pula diupayakan agar indikator kinerja kuantitatif tersebut dapat ditampilkan dalam bentuk persentasi pencapaian sehingga indikator tersebut masih bersifat kongkrit dan terukur.

Pengukuran keberhasilan pembangunan menurut Fatah (2006) harus melewati dua tahap, yaitu

1) Tahapan identifikasi target pembangunan

Tahap ini diperlukan agar dapat menentukan secara jelas siapa yang akan menikmati hasil pembangunan dan bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan agar hasil pembangunan tersebut benar-benar dinikmati oleh mereka yang berhak.

2) Tahapan agregasi karakteristik target pembangunan

Tahap ini diperlukan untuk menjaga agar ketika sekala pembangunan diperluas, target yang dituju tetap memenuhi karakteristik dan kriteria yang ditetapkan pada tahap identifikasi.

Evaluasi kinerja pada setiap tahapan pembangunan daerah harus dilaksanakan secara berkala, dengan periode yang jelas dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan. Hal tersebut perlu menjadi perhatian, mengingat sasaran prioritas pemerintah pusat maupun daerah dapat berubah dari waktu ke waktu. Perubahan sasaran ini diperlukan terutama jika terdapat perubahan arah kebijakan yang signifikan dari pemerintah daerah karena perkembangan isu-isu strategis maupun permasalahan yang global dan memiliki urgensi yang tinggi. Dengan adanya evaluasi dan kajian indikator kinerja secara periodik, maka seberapa besar perubahan haluan dari sasaran prioritas pembangunan akan tetap memiliki indikator kinerja yang valid dan sesuai dengan perkembangan jaman.

2.2 Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Secara umum setiap pembentukan peraturan perundang-undangan mendasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

1. Kejelasan tujuan bahwa setiap pembentukan peraturan perundangundangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat Pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
3. Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis dan hierarki peraturan perundangundangannya.
4. Dapat dilaksanakan bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundangundangan harus memperhitungkan efektifitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara fisiologis, yuridis, maupun sosiologis.
5. Kedagunaan dan kehasilgunaan bahwa setiap Peraturan Perundangundangan dibuat karena memang dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. Kejelasan rumusan bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7. Keterbukaan bahwa dalam proses Pembentukan Peraturan Perundangundangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Selanjutnya dalam UU No. 25/2004 Bab 1 Pasal ayat (3), disebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pengertian pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Sedangkan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah meliputi:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Suatu sistem perencanaan pembangunan, tidak saja mengatur bagaimana dokumen perencanaan dibuat, tetapi juga pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasinya. Pengendalian dan evaluasi dilakukan untuk menjamin agar tujuan pembangunan dapat diselenggarakan dan dicapai sesuai strategi pembangunan jangka menengah. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focussed-management). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai.

Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana pemerintah daerah menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder pembangunan daerah. Disini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategis tersebut menciptakan nilai (strategic objective). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategis kaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (learning process).

Pancasila, sebagai sumber dari segala sumber hukum, haruslah menjadi sumber/dasar/acuan/pedoman/landasan dalam pembentukan peraturan perundang- undangan. Setiap peraturan yang disusun dan ditetapkan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber materil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029, selain berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijke regelgiving*) juga harus dilandasi oleh asas-asas hukum umum (*agemene behoorlijke wetgeving*). Di dalam Raperda ini juga memuat asas-asas negara berdasarkan asas hukum (*rechstaat*), pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi dan negara berdasarkan kedaulatan rakyat. Menurut Attamimi dalam Yuliandi (1990), asas-asas yang harus diperhatikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijke regelgeving*) antara lain:

1. Asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan.
2. Asas-asas negara berdasarkan atas hukum selaku asas-asas hukum umum bagi perundang-undangan.
3. Asas-asas pemerintah berdasar sistem konstitusi selaku asas-asas umum bagi perundang- undangan.
4. Asas-asas bagi perundang-undangan yang dikembangkan oleh ahli.

Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029, selain harus memenuhi asas-asas sebagaimana dikemukakan di atas, juga didasarkan pada asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik, yaitu:

1. Kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang hendak dicapai dengan jelas.
2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memerhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan.
4. Dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memerhatikan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut didalam masyarakat, baik secara filosofi, yuridis maupun sosiologis.
5. Kedagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. Kejelasan rumusan, yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaan.
7. Keterbukaan, yaitu dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka, untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya guna memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Selain asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik, materi muatan RPJMD Tahun 2025-2029, tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta harus menganut asas-asas sebagai berikut:

1. **Asas pengayoman**, bahwa setiap materi muatan Perda harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
2. **Asas kemanusiaan**, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
3. **Asas kebangsaan**, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. **Asas kekeluargaan**, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
5. **Asas kenusantaraan**, bahwa setiap materi muatan Perda senantiasa memerhatikan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Perda merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
6. **Asas Bhinneka Tunggal Ika**, bahwa setiap materi muatan Perda harus memerhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi daerah dan budaya, khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
7. **Asas keadilan**, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.
8. **Asas kesamaan dalam bentuk hukum dan pemerintahan**, bahwa setiap materi muatan Perda tidak berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain: agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial.
9. **Asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan**, bahwa setiap materi muatan Perda harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
10. **Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan**, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.
11. **Asas lain**, sesuai substansi Perda yang bersangkutan.

Selain asas-asas sebagaimana tersebut di atas, pembentukan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2029 juga telah memenuhi persyaratan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang meliputi asas kejelasan tujuan, asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan.

Pembentukan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2029 dilakukan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang

menyatakan bahwa RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Perda. Menguatkan hal tersebut dalam pasal 264 ayat (5) menyatakan bahwa RPJPD, RPJMD dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

2.3 Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Kota Semarang memiliki luas wilayah sebesar 373,78 km² dan merupakan 1,14% dari total luas daratan Provinsi Jawa Tengah dengan batasan wilayah:

- sebelah barat : Kabupaten Kendal
- sebelah timur : Kabupaten Demak
- sebelah selatan : Kabupaten Semarang
- sebelah utara : Laut Jawa


Secara administrasi Kota Semarang terbagi atas 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Secara rinci luas masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kota Semarang

No	Kecamatan	Jml Kelurahan	Luas (km2)
1	Mijen	14	56,52
2	Gunungpati	16	58,27
3	Banyumanik	11	29,74
4	Gajahmungkur	8	9,34
5	Semarang Selatan	10	5,95
6	Candisari	7	6,40
7	Tembalang	12	39,47
8	Pedurungan	12	21,11
9	Genuk	13	25,98
10	Gayamsari	7	6,22
11	Semarang Timur	10	5,42
12	Semarang Utara	9	11,39
13	Semarang Tengah	15	5,17
14	Semarang Barat	16	21,68
15	Tugu	7	28,13
16	Ngaliyan	10	42,99
	TOTAL	177	373,78

Sumber : BPS Kota Semarang 2024

Kota Semarang terletak pada garis 6° 50' – 7° 10' Lintang Selatan dan garis 109° 35' – 110° 50' Bujur Timur. Kota Semarang juga memiliki posisi geostrategis karena berada pada jalur lalu lintas ekonomi Pulau Jawa, dan merupakan koridor pembangunan Jawa Tengah yang terdiri dari empat simpul pintu gerbang yakni koridor Pantai Utara; koridor selatan ke arah kota-kota dinamis seperti Kabupaten Magelang dan Kota Surakarta yang dikenal dengan koridor Merapi-Merbabu; koridor timur ke arah Kabupaten Demak/Kabupaten Grobogan; dan koridor barat menuju Kabupaten Kendal.



Sumber: BPS Kota Semarang, 2024

Gambar 2.1 Letak dan Kondisi Geografis Kota Semarang

Jika dilihat secara kewilayahan, Kota Semarang termasuk ke dalam wilayah Kedungsepur (Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Grobogan) yang total mencakup 85 (delapan puluh lima) kecamatan, dengan wilayah Kota Semarang terdiri dari 16 kecamatan. Dalam perkembangan dan pertumbuhan Jawa Tengah, Kota Semarang sangat berperan terutama dengan adanya pelabuhan, jaringan transportasi darat (jalur kereta api dan jalan) serta transport udara yang merupakan potensi bagi simpul transportasi Regional Jawa Tengah dan Kota Transit Regional Jawa Tengah. Posisi lain yang tak kalah pentingnya adalah kekuatan hubungan dengan luar Jawa, secara langsung sebagai pusat wilayah nasional bagian tengah.

Secara administratif jumlah penduduk Kota Semarang pada tahun 2023 berjumlah 1.696.366 jiwa, terdiri dari 839.836 jiwa (49,51%) penduduk laki-laki dan penduduk perempuan sejumlah 856.530 jiwa (50,49%). Jika dibandingkan dengan penduduk tahun 2022 (1.688.981 jiwa), terdapat penambahan sejumlah 7.385 jiwa atau tumbuh sebesar 0,44%. Tren perubahan jumlah penduduk dari tahun 2019 ke tahun 2023 mengalami peningkatan dengan jumlah penduduk di tahun 2019 sebesar 1.674.358 jiwa yang terdiri dari 828.848 jiwa (49,50%) penduduk laki-laki dan 845.510 jiwa (50,50%) penduduk perempuan.

Dari sebaran penduduk per kecamatan dan luas wilayah Kota Semarang sebesar 373,70 km², kepadatan penduduk tertinggi berada di wilayah Kecamatan Candisari dengan kepadatan penduduk sebesar 11.859 jiwa/km², sedangkan wilayah kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Tugu dengan kepadatan penduduk sebesar 1.065 jiwa/km². Secara rinci, jumlah penduduk dengan data pilah laki-laki dan perempuan terkait dengan *sex ratio* per wilayah serta kepadatan penduduk terlihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Per Kecamatan Tahun 2024

NO	KECAMATAN	PENDUDUK			%	SEX RATIO (%)	KEPADATAN PENDUDUK (jiwa/km ²)
		LAKI-LAKI (orang)	PEREMPUAN (orang)	JUMLAH (orang)			
1	Banyumanik	71.304	73.146	144.450	8,52	97,48	5.622,81
2	Candisari	38.239	39.320	77.559	4,57	97,25	11.859,17
3	Gajahmungkur	28.695	29.635	58.330	3,44	96,83	6.431,09
4	Gayamsari	35.637	36.246	71.883	4,24	98,32	11.631,55
5	Genuk	63.651	63.148	126.799	7,47	100,80	4.629,39
6	Gunungpati	50.516	50.674	101.190	5,97	99,69	1.870,08
7	Mijen	40.829	40.877	81.706	4,82	99,88	1.419,74
8	Ngaliyan	71.501	72.101	143.602	8,47	99,17	3.779,99
9	Pedurungan	98.299	100.359	198.658	11,71	97,95	9.587,74
10	Semarang Barat	75.369	77.785	153.154	9,03	96,89	7.044,80
11	Semarang Selatan	32.705	34.113	66.818	3,94	95,87	11.267,79
12	Semarang Tengah	27.665	29.925	57.590	3,39	92,45	9.379,48
13	Semarang Timur	33.782	35.632	69.414	4,09	94,81	9.014,81
14	Semarang Utara	58.953	60.357	119.310	7,03	97,67	10.876,03
15	Tembalang	95.735	96.293	192.028	11,32	99,42	4.344,52
16	Tugu	16.956	16.919	33.875	2,00	100,22	1.065,92
TAHUN 2023		839.836	856.530	1.696.366	-	98,05	4.539
TAHUN 2022		835.754	853.227	1.688.981	-	97,69	4.520
TAHUN 2021		835.404	851.818	1.687.222	-	98,07	4.515
TAHUN 2020		835.138	850.771	1.685.909	-	98,16	4.511
TAHUN 2019		828.848	845.510	1.674.358	-	98,03	4.480
TAHUN 2018		825.992	841.139	1.667.131	-	98,20	4.461
TAHUN 2017		823.173	835.379	1.658.552	-	98,54	4.438

Sumber: Dispendukcapil (data diolah), 2024


Jika dilihat dari sebaran penduduk berdasarkan kelompok umurnya, jumlah penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) di tahun 2023 sejumlah 1.202.006 jiwa (70,86%), dan jumlah penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun keatas) sejumlah 494.360 jiwa (29,14%). Dengan membandingkan antara jumlah penduduk tidak produktif dengan penduduk yang produktif dikalikan dengan 100, maka akan dapat diketahui Rasio Beban Ketergantungan (*dependency ratio*). Rasio beban ketergantungan Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebesar 41,13%. Artinya setiap 10.000 penduduk produktif menanggung sebanyak 4.113 penduduk yang tidak produktif.

Berdasarkan tingkat pendidikannya, komposisi penduduk Kota Semarang dengan persentase terbesar adalah penduduk yang tidak/belum sekolah sebesar 27,04%, disusul dengan penduduk SLTA/MA sederajat sebesar 27,26%. Sedangkan penduduk yang menamatkan pendidikan pada jenjang perguruan tinggi jumlahnya hanya sekitar 14,44%, yang terdiri dari Diploma I/II sebesar 0,33%, Akademi/Diploma III/Sarjana sebesar 3,22%, Diploma IV/Strata I sebesar 9,84%, Strata II sebesar 0,99% dan S3 sebesar

0,07%. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, jumlah tingkat pendidikan tertinggi yaitu penduduk dengan lulusan SLTA/MA/sederajat dengan jumlah 449.708 jiwa (26,86%) di tahun 2019 yang meningkat di tahun 2023 menjadi sebesar 462.345 jiwa (27,26%). Sedangkan, jumlah tingkat pendidikan terendah yaitu penduduk lulusan Strata III dengan jumlah 834 jiwa (0,05%) di tahun 2019 yang meningkat di tahun 2023 menjadi sebesar 1.157 jiwa (0,07%). Namun, masih terdapat pendudukan yang tidak/belum sekolah sebesar 433.219 jiwa (25,87%) di tahun 2019 yang meningkat di tahun 2023 menjadi sebesar 458.778 jiwa (27,04%).

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu kota secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan dalam regional.

Kondisi ekonomi makro selama lima tahun terakhir (tahun 2019–2023) menunjukkan terjadinya penurunan di tahun 2020 hingga mencapai minus 1,85 yang disebabkan oleh adanya Pandemi Covid-19. Kondisi ekonomi makro kembali mengalami peningkatan pasca Pandemi Covid-19 yang ditunjukkan dengan capaian sebesar 5,16 pada tahun 2021 dan semakin meningkat pada tahun 2023 menjadi sebesar 5,79. Tidak hanya Kota Semarang, pandemi ini juga berdampak pada menurunnya ekonomi di kabupaten/kota lain, bahkan sampai ke tingkat nasional. Berikut dapat dilihat perbandingan LPE Kota Semarang dengan Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional tahun 2019-2023:




Sumber: BPS, BPS Prov Jateng, BPS Kota Semarang, 2024 (Data Diolah)

Gambar 2.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2019 - 2023

Dalam konteks ilmu ekonomi makro, inflasi adalah proses meningkatnya harga dari sekelompok barang dan jasa secara terus menerus yang berkaitan dengan mekanisme pasar. Inflasi diukur sebagai persentase perubahan Indeks Harga Konsumen (indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang tertentu), deflektor Produk Domestik Bruto (menunjukkan besarnya perubahan harga dari semua barang baru, atau indeks-indeks lain dalam tingkat harga keseluruhan). Inflasi dapat disebabkan antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau spekulasi, serta akibat adanya ketidaklancaran suplai

dan distribusi barang. Jika besarnya tidak terkendali, inflasi akan mempengaruhi kondisi perekonomian masyarakat. Berikut perbandingan laju inflasi Kota Semarang dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023.



Sumber: BPS Prov. Jateng, BPS 2024


Gambar 2.3 Perbandingan Laju Inflasi Kota Semarang dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2023

Inflasi Kota Semarang pada tahun 2019-2023 sangat fluktuatif, khususnya pada akhir tahun 2019 sebagai inflasi tertinggi sebesar 2,93% sempat menurun pada tahun 2020 menjadi 1,49% dan tidak terjadi perubahan pada tahun 2021. Sementara pada tahun 2022 dampak perang Ukraina dan Rusia menyebabkan tingginya harga BBM dan ini memicu Inflasi Kota Semarang hingga menyentuh 4,99%. Selama lima tahun, kondisi inflasi di Kota Semarang meski kondisi pandemi pada empat tahun belakangan ini lebih disebabkan oleh faktor *administered price* seperti fluktuasi harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan kenaikan tarif dasar listrik dan bukan karena faktor bahan makanan. Jika dilihat kondisi per tahun, inflasi cenderung meningkat akibat faktor ekspektasi menjelang perayaan hari-hari besar keagamaan (Lebaran, Natal dan Tahun Baru). Pada tahun 2023, angka inflasi Kota Semarang kembali menurun hingga berada di angka 2,84 di mana angka ini berada jauh di bawah angka nasional. Hal ini terjadi mengingat banyaknya kegiatan ketahanan pangan yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang dalam upaya untuk menjaga angka inflasi agar tetap berada di posisi yang rendah.

Aspek kesejahteraan, salah satu indikator yang digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk mengukur kualitas pembangunan manusia di suatu wilayah. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. IPM disusun dari indikator komposit Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), dan Paritas Daya Beli.

Secara umum, dalam lima tahun terakhir dari tahun 2019-2023, pembangunan manusia di Kota Semarang terus mengalami peningkatan, kecuali dari tahun 2019 ke 2020 mengalami penurunan dari semula 83,19 menjadi 83,05 namun kembali naik di tahun 2021 menjadi 83,55, dan juga mengalami peningkatan kembali di tahun 2022 dan 2023 yang menjadi secara berturut-turut yaitu 84,08 dan 84,43. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat

keseriusan pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Semarang terutama paska pandemi Covid-19.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.4 Indeks Pembangunan Manusia Kota Semarang, Jawa Tengah & Nasional Tahun 2018 – 2023

IPM merupakan indeks yang menunjukkan aspek-aspek peluang hidup panjang dan sehat, mempunyai pengetahuan dan ketrampilan yang memadai, serta hidup layak. Indikator ini merupakan kemudahan dalam aspek sosial, budaya dan aspek ekonomi. Adapun skor-skor dari indikator pembentuk IPM sejak Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.3 Indikator Pembentuk IPM Kota Semarang Tahun 2018-2023

Tahun	Angka Harapan Hidup (AHH)	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Rata2 Sekolah (RLS)	Paritas Daya Beli (PPP-Ribu Rupiah)
2018	77,23	15,50	10,51	14.895,-
2019	77,25	15,51	10,52	15.550,-
2020	77,34	15,52	10,53	15.243,-
2021	77,51	15,53	10,78	15.425,-
2022	77,69	15,54	10,80	16.047,-
2023	77,90	15,55	10,81	16.420,-

Sumber: BPS Kota Semarang dan Provinsi Jawa Tengah, 2024

Pencapaian IPM Kota Semarang dalam lima tahun terakhir masuk ke dalam kategori Sangat Tinggi dengan angka capaian ≥ 80 . Hal ini menunjukkan bahwa hasil pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pembangunan manusia di Kota Semarang antara lain adalah selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat dalam kehidupan masyarakat. Peran pemerintah harus terus ditingkatkan dalam hal sosialisasi pola hidup sehat, penuntasan buta aksara, penurunan angka putus sekolah, pembebasan biaya pendidikan dan penyediaan infrastruktur pendidikan, serta sarpras penunjang terkait dengan pembelajaran daring yang harus terus dikawal oleh Pemerintah Kota Semarang. Di sisi lain, dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat, upaya pengembangan skala mikro dan usaha kecil menengah merupakan alternatif untuk menaikkan pendapatan masyarakat yang masih rendah dan

bermuara pada peningkatan daya beli, apalagi selama pandemi sektor ini banyak mengalami kelesuan, di samping sektor hiburan, wisata, serta sektor ekonomi lainnya.

Dari kondisi wilayah yang diuraikan di atas, selanjutnya menjadi landasan bagi proses perencanaan yang dilakukan di Kota Semarang. Perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan Kota Semarang sudah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pendekatan perencanaan yang digunakan adalah:

- (1) Teknokratik, dilaksanakan berdasarkan metode dan kerangka ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk perencanaan;
- (2) Partisipatif, melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan;
- (3) Politis, merupakan penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah; dan
- (4) Atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up), yaitu menurut jenjang pemerintahan dan rencana hasil proses atas bawah serta bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Selanjutnya akan disajikan permasalahan pokok, isu strategis dan akar permasalahan serta sinergitasnya sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.4 Perekonomian Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal yang Perlu Dioptimalkan

MASALAH	AKAR PERMASALAHAN	
Belum optimalnya pengembangan ekonomi berbasis keunggulan lokal	Masih kurangnya kemampuan untuk menghasilkan produk dan jasa yang inovatif Pengembangan potensi ekonomi kreatif masih perlu ditingkatkan Kapasitas dan kualitas Usaha Mikro masih belum optimal Aktivitas investasi masih perlu ditingkatkan Pengembangan objek wisata di Kota Semarang belum optimal Masih kurangnya aktivitas promosi terkait pariwisata dan budaya Kota Semarang Keterbatasan jumlah lahan pertanian dan perikanan baik konvensional maupun pertanian dan perikanan perkotaan Terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan permukiman akibat meningkatnya jumlah penduduk yang tidak disertai dengan penambahan luas lahan Kesulitan memperoleh akses sarana dan prasarana pertanian dan perikanan Belum optimalnya riset dan inovasi di bidang pertanian dan perikanan Masih tingginya <i>food loss</i> dan <i>food waste</i>	
Masih tingginya pengangguran	tingkat	Belum sesuaianya kualifikasi tenaga kerja yang tersedia dengan kebutuhan pasar kerja Persentase tenaga kerja terampil, kreatif, adaptif, dan inovatif di Kota Semarang masih rendah Jumlah fasilitasi pelatihan kerja di Kota Semarang masih rendah Perlindungan terhadap pekerja sektor informal belum tersedia

Selanjutnya akan disajikan permasalahan pokok, isu strategis dan akar permasalahan serta sinergitasnya pada aspek Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.5 Kualitas Sumber Daya Manusia Perlu Terus Ditingkatkan untuk Mencapai Kesejahteraan

MASALAH	AKAR PERMASALAHAN
Masih belum optimalnya penyediaan pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas, serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat	<p>Akses terhadap pelayanan kesehatan belum merata pada wilayah-wilayah tertentu</p> <p>Masih terdapat kasus kematian ibu, bayi, dan balita serta kasus gizi buruk dan stunting pada balita</p> <p>Keikutsertaan masyarakat dalam BPJS Kesehatan perlu ditingkatkan</p> <p>Penanganan penyakit menular dan tidak menular belum optimal</p> <p>Belum optimalnya promosi kesehatan kepada masyarakat</p>
Belum optimalnya layanan pendidikan berkualitas yang dapat diakses oleh semua masyarakat secara berkeadilan	<p>Fasilitas pendidikan yang memadai pada pendidikan usia dini, sekolah dasar, dan sekolah menengah perlu ditingkatkan</p> <p>Kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik usia dini, sekolah dasar, dan sekolah menengah perlu ditingkatkan</p> <p>Masih cukup rendahnya rerata angka literasi dan numerasi pada semua jenjang</p> <p>Masih cukup rendahnya angka rata-rata lama sekolah</p> <p>Masih kurangnya literasi digital pada semua jenjang</p>

Selanjutnya akan disajikan permasalahan pokok, isu strategis dan akar permasalahan serta sinergitasnya pada aspek Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Budaya tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.6 Kesejahteraan Masyarakat yang Perlu Dioptimalkan

MASALAH	AKAR PERMASALAHAN
Penyediaan kebutuhan dasar masyarakat ditingkatkan	<p>Masih adanya masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh dengan kondisi sarana prasarana lingkungan yang tidak memadai</p> <p>Penyediaan jaringan air bersih dan air minum belum mencapai standar</p> <p>Penanganan permasalahan kesejahteraan masyarakat belum optimal</p> <p>Jumlah produksi tanaman pangan mengalami penurunan</p>
Kondusivitas wilayah perlu terus ditingkatkan	<p>Upaya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masih belum optimal</p> <p>Masih adanya ancaman kerawanan sosial politik</p> <p>Masih belum maksimalnya kerukunan umat beragama</p>

MASALAH	AKAR PERMASALAHAN
Inklusivitas dalam masyarakat belum tercapai	Pengarusutamaan gender serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak perlu terus ditingkatkan
Pelestarian warisan budaya masih perlu ditingkatkan	Cagar budaya yang dilestarikan di Kota Semarang belum mencapai 100% Rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya menjaga warisan budaya Keterbatasan sumber daya seperti dana, sumber daya manusia dan fasilitas dalam pelestarian budaya

Tabel 2.7 Infrastruktur Kota dan Kualitas Lingkungan Hidup yang Perlu Ditingkatkan

MASALAH	AKAR PERMASALAHAN
Penyediaan dan kualitas infrastruktur kota masih perlu ditingkatkan	Penyediaan dan pemeliharaan jalan dan perlengkapannya belum mencapai standar Kurangnya sarana dan prasarana transportasi publik yang nyaman (jalan raya, trotoar) Belum optimalnya promosi untuk menggunakan transportasi umum Mahalnya investasi transportasi publik ramah lingkungan Pengembangan kawasan strategis masih belum maksimal
Pengendalian kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan masih belum optimal	Kualitas lingkungan hidup masih rendah Penanganan dan pengelolaan sampah secara terpadu belum optimal Sampah dan limbah menjadi polusi udara, air, dan tanah
Penguatan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana perlu terus ditingkatkan	Penyediaan infrastruktur bagi kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana belum optimal Penyediaan dan pemeliharaan jaringan drainase belum mencapai standar

**Tabel 2.8 Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Masih Perlu Ditingkatkan**

MASALAH	AKAR PERMASALAHAN
Penyelenggaraan manajemen pemerintahan perlu ditingkatkan.	<p>Belum optimalnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah yang transparan</p> <p>Belum optimalnya evaluasi terhadap hasil pengendalian internal pemerintah</p> <p>Sumber daya aparatur dan mekanisme pengawasan perlu ditingkatkan</p>
Penyelenggaraan pelayanan publik masih perlu ditingkatkan	<p>Akses dan penyediaan sarana prasarana pelayanan publik perlu ditingkatkan</p> <p>Akselerasi SPBE perlu ditingkatkan</p> <p>Inovasi dalam pelayanan publik perlu ditingkatkan</p>

Tabel 2.9 Keterkaitan Isu Global, Isu Nasional, dan Isu Regional

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi Kota Semarang yang berada di tengah-tengah Pulau Jawa dan menjadi hub bagi daerah lain. • Kota Semarang sebagai Kota MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition). • Pengembangan padi biosalin, padi yang dapat ditanam pada tanah dengan kadar garam tinggi atau air payau. • Kota Semarang memiliki kawasan permukiman bersejarah yang lengkap dan unik, seperti Kauman, Kampung Melayu, Pecinan, dan kawasan Kota Lama. 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya pengembangan ekonomi berbasis keunggulan lokal • Masih tingginya tingkat pengangguran 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya kontribusi sektor ekonomi unggulan terhadap keberlanjutan ekonomi daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Konstelasi Perdagangan Global • Geopolitik dan Geoekonomi • Persaingan Sumber Daya Alam • Luar Angkasa 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih Rendahnya Produktivitas • Geopolitik dan Geoekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> • Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan • Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Daya Saing Kota melalui Pengembangan Sektor Ekonomi Unggulan dan Sumber Daya Manusia

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<ul style="list-style-type: none"> • Adanya program <i>Universal Health Coverage</i> atau UHC untuk masyarakat kurang mampu yang sampai saat ini capaiannya sudah 100% kepada masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih belum optimalnya penyediaan pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas, serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan Kelas Menengah 	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia • Pergeseran Struktur Kelas Menengah 	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas Hidup dan Daya Saing Sumber Daya Manusia • Kekuatan Budaya sebagai Karakter dan Jatidiri Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Pelayanan dan Derajat Kesehatan Masyarakat
<ul style="list-style-type: none"> • Adanya beasiswa untuk siswa berprestasi dan kurang mampu yang menjangkau dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi dari sekolah negeri hingga sekolah swasta. • Adanya beasiswa untuk khusus anak petani dan anak nelayan. • Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk mendukung pendidikan anak-anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya layanan pendidikan berkualitas yang dapat diakses oleh semua masyarakat secara berkeadilan 					<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Pelayanan Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial yang Berkualitas


POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
dari keluarga kurang mampu.						
<ul style="list-style-type: none"> • Adanya Program Keluarga Harapan (PKH) yang memberikan bantuan tunai kepada keluarga miskin. • Adanya bantuan Raskin yang menyediakan beras dengan harga terjangkau bagi warga miskin. • Adanya program Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk memperbaiki kondisi tempat tinggal warga miskin 	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisivitas wilayah perlu terus ditingkatkan • Pelestarian warisan budaya masih perlu ditingkatkan • Penyediaan kebutuhan dasar masyarakat masih perlu ditingkatkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya distribusi kesejahteraan masyarakat dan kesetaraan gender 	<ul style="list-style-type: none"> • Demografi Global 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif 	<ul style="list-style-type: none"> • Penurunan Angka Kemiskinan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan kebutuhan dasar untuk peningkatan taraf hidup masyarakat

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<ul style="list-style-type: none"> • Adanya <i>Bus Rapid Transit</i> (BRT) yang rutenya menjangkau seluruh kota • Mulai dibangunnya Bangunan Gedung Hijau di Kota Semarang 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan dan kualitas infrastruktur kota masih perlu ditingkatkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Ancaman penurunan kualitas dan distribusi sumber daya air akibat belum optimalnya pengelolaan sanitasi • Belum terpenuhinya komponen kota hijau untuk mewujudkan kota yang berkelanjutan • Peningkatan ancaman risiko bencana dan kerentanan perubahan iklim 	<ul style="list-style-type: none"> • Urbanisasi Dunia • Perubahan Iklim 	<ul style="list-style-type: none"> • Krisis Lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Prasarana dan Sarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan • Keberlanjutan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, serta Penanggulangan Bencana 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Infrastruktur Perkotaan dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas • Peningkatan Daya Dukung dan Daya Tampung Kota
<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan pembinaan program kampung iklim (proklim) di wilayah permukiman dan sekolah-sekolah Kota Semarang • Telah dilaksanakannya program pembatasan penggunaan kantong plastik, secara periodik dilaksanakan <i>Car Free Day</i>, juga penanganan dan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga mulai dari pemilahan, pengumpulan pengolahan dan pemrosesan akhir. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan masih belum optimal • Penguatan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana perlu terus ditingkatkan 					

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan nilai SAKIP Kota Semarang • Opini BPK terhadap hasil laporan keuangan daerah di Kota Semarang adalah WTP • Tingkat Maturitas SPIP di Kota Semarang terus meningkat • Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terus meningkat 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan manajemen penyelenggaraan pemerintahan perlu ditingkatkan • Penyelenggaraan pelayanan publik masih perlu ditingkatkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlunya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis, dan bertanggung jawab 	<ul style="list-style-type: none"> • Perkembangan Teknologi • Tata Kelola Keuangan Global 	<ul style="list-style-type: none"> • Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> • Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan <i>Good Governance</i>

2.4 Kajian Terhadap Implikasi Sosial, Politik, dan Ekonomi

Tujuan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang tentang RPJMD adalah untuk menjamin terciptanya sinergi kebijakan dan sinkronisasi program secara vertikal antar tingkat pemerintahan yang berbeda. Hubungan antara RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029 dengan sistem keuangan adalah untuk penjabaran lebih lanjut ke dalam RKPD Kota Semarang dan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan RAPBD Kota Semarang, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Hubungan antar dokumen perencanaan dan antara dokumen perencanaan dengan penganggaran dapat dilihat dalam gambar berikut:



Dari aspek sosial, RPJMD akan mendefinisikan keberhasilan pembangunan sosial dalam lima tahun terakhir, menemukan permasalahan dan isu strategis di dalamnya. Atas dasar itu dan sesuai visi dan misi Walikota terpilih dirumuskanlah tujuan dan sasaran pembangunan selama lima tahun mendatang. Suatu sasaran yang baik sekurang-kurangnya harus dapat mengindikasikan aspek-aspek sosial terpenting yang menjadi capaian penting daerah bagi daerah dan langsung dirasakan oleh masyarakat, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dari aspek sosial, RPJMD merupakan instrumen yang penting terhadap kehidupan sosial masyarakat Semarang ke depan agar didefinisikan lebih tepat dan dicapai dengan paket kebijakan yang efektif, efisien, terpadu, dan berkelanjutan. Dengan indikator yang terukur, RPJMD memberikan implikasi sosial sangat penting melalui berbagai paket kebijakan yang terukur, berdimensi pendanaan, serta asumsi-asumsi pembangunan yang diterima umum.

Adapun dari aspek politik, RPJMD memberikan kejelasan tentang tindak lanjut dan respon terhadap perubahan lingkungan yang ada untuk masuk dalam mekanisme birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi dan misi Walikota terpilih dalam rangka mencapai target pembangunan yang telah direncanakan. Hal demikian mengisyaratkan bahwa RPJMD merupakan instrumen utama dalam menghubungkan antara apa yang menjadi “masa depan” pilihan masyarakat dengan penerjemahannya dalam “bahasa” birokrasi dan administrasi

pemerintahan. Perencanaan kinerja lima tahunan yang terhubung dengan penganggaran tahunan dan pertanggungjawabannya setiap tahun dan akhir masa jabatan menjadi penjabaran berikutnya bagaimana aspek teknokrasi berelasi (kembali) dengan pertanggungjawaban politik secara bertahap dan berjenjang. RPJMD menjadi parameter baru untuk mengukur sejauh mana kehidupan demokrasi dan politik di tingkat lokal mampu menghasilkan pemimpin yang dapat memahami permasalahan dan isu strategis daerahnya.

Selanjutnya dari segi ekonomi, RPJMD menempatkan aspek ekonomi sebagai salah satu motor pembangunan jangka menengah. Mengenali realisasi indikator makro pembangunan, permasalahan dan isu strategis penguatan ekonomi Semarang di masa lalu dan mendatang, dan mendefinisikan capaian-capaian penting bidang ekonomi dalam RPJMD menjadi catatan penting betapa RPJMD memiliki implikasi yang serius bagi kemajuan ekonomi Semarang dimasa datang.

Melalui evaluasi dan analisis dalam penyusunan RPJMD, aspek ekonomi dipahami secara komprehensif dan dirumuskan perubahan kebijakan-kebijakan penting dan strategis dalam menjawab berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan ekonomi Semarang masa datang secara serius dan partisipatif. Tanpa RPJMD, pengembangan ekonomi daerah Semarang akan kehilangan arah dan fokus, tidak memanfaatkan potensi besar yang dimiliki, dan tanpa memihak pada ekonomi kerakyatan yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Dengan perkembangan perekonomian global yang berdampak secara tidak langsung terhadap perekonomian nasional dan perekonomian Semarang pada khususnya. Hal ini diperkuat dengan pertumbuhan ekonomi Semarang menunjukkan agrerat yang cenderung menurun. Sehingga hal tersebut berpengaruh dengan pendapatan daerah. Dengan mengingat anggaran pendapatan daerah menjadi salah satu faktor penunjang dalam pembangunan, kaitannya dengan hal tersebut perlu adanya penyesuaian anggaran dalam pembiayaan pelaksanaan pembangunan daerah yang dilakukan dalam RPJMD ini.

Mendasarkan kajian praktek empiris diatas, maka kerangka pembangunan sebagai implikasi 5 tahun yang akan datang dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029 dirumuskan maka visi RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029 dirumuskan sebagai berikut:

"KOTA SEMARANG MENJADI PUSAT EKONOMI YANG MAJU, BERKEADILAN SOSIAL, LESTARI DAN INKLUSIF"

Visi di atas mengandung makna dan harapan Kota Semarang dapat menyelesaikan isu-isu strategis kota pada beberapa tahun terakhir seperti meningkatkan persentase kontribusi sektor perdagangan dan jasa dalam PDRB, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan angka kemiskinan, menurunkan Rasio Gini, meningkatkan indeks pembangunan gender, meningkatkan indeks pembangunan manusia, menurunkan emisi GRK, meningkatkan tingkat pemenuhan infrastruktur konektivitas wilayah, dan menurunkan persentase kawasan banjir dan rob. Penjabaran visi pembangunan Kota Semarang tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Pusat Ekonomi yang Maju: Kota Semarang sebagai pusat pendidikan, kesehatan, perdagangan, jasa, logistik, wisata, dan bisnis yang terintegrasi. Kota Semarang bertekad untuk terus mengembangkan dirinya sebagai pusat

ekonomi yang maju dalam lima tahun ke depan. Dengan memanfaatkan lokasinya yang strategis di tepi Laut Jawa, Semarang akan memperkuat perannya sebagai hub perdagangan dan logistik regional maupun internasional. Pelabuhan Tanjung Emas dan bandar udara Jenderal Ahmad Yani akan ditingkatkan kapasitasnya untuk mendukung aktivitas ekspor-impor yang semakin meningkat. Kota Semarang juga akan menjadi magnet bagi investasi di berbagai sektor, terutama yang terkait dengan sektor perdagangan dan jasa. Dukungan terhadap industri kreatif dan startup akan terus ditingkatkan untuk menciptakan inovasi dan lapangan kerja baru. Dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Kota Semarang siap menjadi motor penggerak perekonomian Jawa Tengah dan Nasional.

Berkeadilan Sosial: Mengarahkan pembangunan Kota Semarang yang adaptif dan kolaboratif dengan mengedepankan aspek keadilan sosial yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain dikenal sebagai pusat ekonomi yang berkembang pesat, Kota Semarang juga diharapkan sebagai kota yang mengedepankan prinsip-prinsip keadilan sosial. Semarang berkomitmen untuk menciptakan masyarakat yang inklusif, di mana setiap warganya mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang dan sejahtera. Kota Semarang berkomitmen untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Melalui berbagai program sosial yang inklusif, Semarang akan terus berupaya mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan setiap warga mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan ekonomi. Pemberdayaan masyarakat akan menjadi fokus utama, dengan memberikan pelatihan keterampilan dan dukungan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan prinsip keadilan sosial, Semarang berusaha mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh warganya, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi.

Lestari: Pembangunan Kota Semarang dititikberatkan pada tata kelola lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman, berorientasi pada upaya untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan alam, serta memastikan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Kota Semarang, juga berkomitmen kuat untuk menjadi kota yang lestari dan ramah lingkungan. Sebagai salah satu kota besar di Indonesia, Semarang telah mengambil langkah-langkah proaktif dalam menjaga kelestarian lingkungan hidupnya dan menciptakan ekosistem yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. Berbagai program penghijauan akan terus digalakkan untuk menciptakan ruang hijau yang asri dan menyegarkan yang tidak hanya mendukung kelestarian alam, tetapi juga mendukung aktivitas dan rekreasi masyarakat. Pengelolaan sampah yang berkelanjutan akan diperkuat untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Semarang juga akan mendorong penggunaan energi terbarukan dan transportasi ramah lingkungan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Dengan mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan, Semarang bertekad menjadi kota yang hijau dan lestari, tempat di mana lingkungan hidup yang sehat dapat dinikmati oleh seluruh warganya.

Inklusif: Pembangunan Kota Semarang yang berkebudayaan dan pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan dengan melibatkan semua orang dari berbagai kelompok dan berbagai lapisan masyarakat, tanpa meninggalkan salah satunya. Kota Semarang berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang ramah dan terbuka bagi semua lapisan masyarakat, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, agama, atau

kemampuan fisik. Kota Semarang, ibukota Provinsi Jawa Tengah, telah lama dikenal sebagai kota yang menjunjung tinggi inklusivitas dan keberagaman. Di kota ini, semua lapisan masyarakat hidup berdampingan dengan harmonis, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, agama, atau kemampuan fisik. Semarang menjadi contoh bagaimana keberagaman bisa menjadi kekuatan yang menyatukan dan memperkaya kehidupan kota. Setiap warga Semarang merasa memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi dalam berbagai aspek kehidupan. Kota ini menawarkan lingkungan yang ramah dan terbuka, di mana setiap individu dihargai dan dihormati. Keberagaman budaya dan agama dihormati dan dirayakan bersama, menciptakan ikatan sosial yang kuat di antara warganya. Di bidang ekonomi, Kota Semarang memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang merata terhadap peluang dan sumber daya. Kota ini memberikan ruang bagi semua individu untuk berkembang, berinovasi, dan mencapai kesejahteraan. Masyarakat yang inklusif ini mencerminkan semangat gotong royong dan kepedulian sosial yang kuat, di mana semua orang bekerja sama untuk membangun kota yang lebih baik. Dalam dunia pendidikan, Kota Semarang dikenal sebagai kota yang menyediakan akses pendidikan yang adil dan merata bagi semua anak. Kota ini menanamkan nilai-nilai inklusivitas sejak dini, mengajarkan pentingnya saling menghormati dan menghargai perbedaan. Semangat inklusivitas ini juga tercermin dalam berbagai aspek kehidupan kota lainnya, menciptakan lingkungan yang nyaman dan mendukung bagi semua warganya. Dengan semangat inklusivitas yang kuat, Kota Semarang terus berupaya menciptakan lingkungan yang adil dan merata bagi semua warganya. Semarang menjadi contoh kota yang tidak hanya berkembang secara ekonomi, tetapi juga mampu merangkul dan memberdayakan seluruh lapisan masyarakatnya, menjadikannya tempat yang lebih baik untuk semua.

Berdasarkan uraian visi tersebut di atas, dapat disimpulkan pokok visi yang akan diwujudkan di tahun 2025-2029, adalah Kota Semarang sebagai:

- Pusat Ekonomi yang Maju dan Inklusif
- Pusat Ekonomi yang Berkeadilan Sosial dan Inklusif
- Pusat Ekonomi yang Lestari, Berkelanjutan, dan Inklusif
- Pusat Ekonomi dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inklusif.

Frasa visi yang digunakan sebagai visi jangka panjang Kota Semarang menjadi pengungkit misi yang akan digunakan. Secara lengkap, usulan misi jangka panjang Kota Semarang berdasarkan frasa visi yang digunakan disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. 8 Usulan Misi dan Interpretasi berdasarkan Frasa Visi

VISI/POKOK VISI	MISI
VISI : KOTA SEMARANG MENJADI PUSAT EKONOMI YANG MAJU, BERKEADILAN SOSIAL, LESTARI DAN INKLUSIF	
Pokok Visi 1: Pusat Ekonomi yang Maju dan Inklusif	Mewujudkan Perekonomian Inklusif Melalui Penyediaan Lapangan Kerja Dengan Membangun Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal, Dan Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Dengan Pemanfaatan Teknologi Digital.

VISI/POKOK VISI	MISI
VISI : KOTA SEMARANG MENJADI PUSAT EKONOMI YANG MAJU, BERKEADILAN SOSIAL, LESTARI DAN INKLUSIF	
	Mewujudkan Infrastruktur Kota Yang Saling Terhubung Dengan Peningkatan Aksesibilitas, Dan Konektivitas Antar Wilayah Yang Berkelanjutan
	Mewujudkan Pemerataan Pendidikan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Yang Toleran Dan Berbudaya Dalam Semangat Kebhinekaan, Serta Meningkatkan Pembangunan Manusia Yang Produktif, Berkualitas, Dan Berkepribadian
	Mewujudkan Kesehatan Seluruh Masyarakat Yang Berfokus Pada Kebutuhan Individu Dengan Mengutamakan Aspek Pencegahan, Pengobatan, Dan Rehabilitasi
Pokok Visi 2: Pusat Ekonomi yang Berkeadilan Sosial dan Inklusif	Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Berupa Ketersediaan Pangan, Sandang, Dan Papan Yang Merupakan Elemen Kunci Agar Tercapai Taraf Hidup Yang Layak
Pokok Visi 3: Pusat Ekonomi yang Lestari, Berkelanjutan dan Inklusif	Mewujudkan Kualitas Lingkungan Kota Yang Tangguh Dan Berkelanjutan, Sekaligus Peningkatan Pengendalian Banjir, Rob, Serta Dampaknya Bagi Masyarakat
Pokok Visi 4: Pusat Ekonomi dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inklusif	Mewujudkan Pelayanan Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas, Dinamis, Bersih, Bebas Dari Korupsi, Berkeadaban, Dan Inklusif Berbasis Kota Cerdas

Berdasarkan tabel diatas, usulan misi tersebut apa bila di sandingkan dengan misi yang ada di dokumen RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah disajikan dalam tabel berikut:

Perumusan tujuan dan keterkaitannya dengan misi RPJMD Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel 5.2 berikut.

Tabel 3.1 Tujuan Pembangunan Kota Semarang Tahun 2025-2029

NO	POKOK VISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN
1	Pusat Ekonomi yang Maju dan Inklusif	Meningkatnya perekonomian Kota yang berkualitas, inklusif dan berdaya saing	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%
		Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas, merata dan menunjang produktivitas, serta inklusif bagi seluruh masyarakat	Angka Pemenuhan Kinerja Sistem Infrastruktur Strategis	Angka
		Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang produktif, berkualitas, dan berkepribadian.	Indeks Pembangunan Manusia	Angka

NO	POKOK VISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN
		Meningkatnya lingkungan sosial dan stabilitas politik yang kondusif secara inklusif.	Indeks Pembumian Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IP2WK)	Angka
2	Pusat Ekonomi yang Berkeadilan Sosial dan Inklusif	Menurunnya kemiskinan secara inklusif	Angka Kemiskinan	%
			Rasio Gini	Angka
3	Pusat Ekonomi yang Lestari, Berkelanjutan dan Inklusif	Meningkatnya kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan bagi seluruh masyarakat	Nilai Pemenuhan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Kota	Nilai
4	Pusat Ekonomi dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inklusif	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bersih untuk melayani seluruh masyarakat	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka

BAB 3

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan serta untuk melihat tingkat sinkronisasi, harmonisasi serta posisi dari Undang-Undang atau Peraturan Daerah, maka dilakukan evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil analisis ini menjadi bahan penyusunan landasan filosofis dan landasan yuridis pembentukan Undang-Undang atau Peraturan Daerah.

3.1 Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan Terkait

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2029 adalah:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

3.1.1. UUD Republik Indonesia Tahun 1945

Alenia ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sebagai implementasi dari amanat tersebut dilaksanakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera yang senantiasa memperhatikan hak atas penghidupan dan perlindungan bagi setiap warga negaranya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan

berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tertib, dan dinamis dalam lingkungan yang merdeka, bersahabat, dan damai. Pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan. Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang.

Penyerahan sebagian besar kewenangan pemerintahan kepada pemerintah daerah, telah menempatkan pemerintah daerah sebagai ujung tombak pembangunan nasional, dalam rangka menciptakan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Dalam kaitan ini peran dan dukungan daerah dalam rangka pelaksanaan pembentukan peraturan perundang-undangan sangat strategis, khususnya dalam membuat peraturan daerah (Peraturan Daerah) dan peraturan daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Hal ini tertuang di dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa: Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksana- kan otonomi dan tugas pembantuan. Dalam kaitan ini, maka sistem hukum nasional memberikan kewenangan attributif kepada daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan lainnya. Peraturan Daerah diharapkan dapat mendukung secara sinergis program-program Pemerintah di daerah.

Peraturan Daerah sebagaimana Peraturan perundang- undangan lainnya memiliki fungsi untuk mewujudkan kepastian hukum (*rechtszekerheid, legal certainty*). Untuk berfungsinya kepastian hukum Peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat- syarat tertentu antara lain konsisten dalam perumusan dimana dalam peraturan perundang-undangan yang sama harus terpelihara hubungan sistematik antara kaidah-kaidahnya, kebakuan susunan dan bahasa, dan adanya hubungan harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan. Pengharmonisasian peraturan perundangundangan memiliki urgensi dalam kaitan dengan asas peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga hal yang mendasar dalam penyusunan rancangan peraturan daerah adalah kesesuaian dan kesinkronannya dengan peraturan perundangundangan lainnya.

3.1.2. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan di telah di undangkan pada tanggal 2 Oktober 2014 pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587. Undang-undang ini hingga saat ini telah mengalami amandemen hingga kedua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679.

Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 ini disebutkan bahwa: *Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan*

pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

3.1.3. UU NO 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang ini mencakup landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang ini ditetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat.

Perencanaan pembangunan terdiri dari empat (4) tahapan yang diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh, terdiri dari:

1. Penyusunan rencana;
2. Penetapan rencana;
3. Pengendalian rencana; dan
4. Evaluasi pelaksanaan rencana.

Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari 4 (empat) langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Langkah kedua, masing- masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan.

Langkah berikutnya adalah melibatkan masyarakat (*stakeholders*) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Sedangkan langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Tahap berikutnya adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Menurut Undang-Undang ini, rencana pembangunan jangka Panjang Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Undang- Undang/Peraturan Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah, dan rencana pembangunan tahunan Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah.

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan- kegiatan koreksi dan penyesuaian selama

pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya, Menteri/Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Kementerian/Lembaga, baik Pusat maupun Daerah, berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja proyek pembangunan, Kementerian/Lembaga, baik Pusat maupun Daerah, mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi, dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana.

3.1.4. UU No 20 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang ini tentang Administrasi Pemerintahan yang menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di dalam upaya meningkatkan kepemerintahan yang baik (good governance) dan sebagai upaya untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan demikian, Undang-Undang ini harus mampu menciptakan birokrasi yang semakin baik, transparan, dan efisien. Pengaturan terhadap Administrasi Pemerintahan pada dasarnya adalah upaya untuk membangun prinsip-prinsip pokok, pola pikir, sikap, perilaku, budaya dan pola tindak administrasi yang demokratis, objektif, dan profesional dalam rangka menciptakan keadilan dan kepastian hukum.

Undang-Undang ini merupakan keseluruhan upaya untuk mengatur kembali Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan AUPB. Undang-Undang ini dimaksudkan tidak hanya sebagai payung hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat sehingga keberadaan Undang- Undang ini benar-benar dapat mewujudkan pemerintahan yang baik bagi semua Badan atau Pejabat Pemerintahan di Pusat dan Daerah.

3.1.5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Di dalam Peraturan Pemerintah ini Penyelenggaraan tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dimaksudkan untuk:

1. Meningkatkan konsistensi antarkebijakan yang dilakukan berbagai organisasi publik dan antara kebijakan makro dan mikro maupun antara kebijakan dan pelaksanaan;

2. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program;
3. Menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran;
4. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik;
5. Terwujudnya penilaian kinerja kebijakan yang terukur perencanaan, dan pelaksanaan sesuai RPJMD, sehingga tercapai efektivitas perencanaan.

Penyelenggaraan tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana daerah dilakukan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top down) dan bawah-atas (bottom up). Dilaksanakan tata cara dan tahapan perencanaan daerah bertujuan untuk mengefektifkan proses pemerintahan yang baik melalui pemanfaatan sumber daya publik yang berdampak pada percepatan proses perubahan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, atau terarahnya proses pengembangan ekonomi dan kemampuan masyarakat, dan tercapainya tujuan pelayanan publik. Penyelenggaraan tata cara dan tahapan perencanaan daerah mencakup proses perencanaan pada masing-masing lingkup pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/kota) terdiri dari proses

(1) penyusunan kebijakan, (2) penyusunan program, (3) Penyusunan alokasi pembiayaan, dan (4) monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan, rencana program, dan alokasi pembiayaan program. Tata cara dan tahapan perencanaan daerah dilakukan oleh lembaga atau badan perencanaan di lingkup pemerintahan pusat dan daerah maupun unit organisasi publik, meliputi (1) lembaga negara dan lembaga daerah, (2) departemen/nondepartemen dan dinas/nondinas daerah.

Proses kegiatan penyelenggaraan perencanaan dilakukan baik pada masing-masing lingkup pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/kota) maupun koordinasi antar lingkup pemerintahan melalui suatu proses dan mekanisme tertentu untuk mencapai tujuan nasional. Proses penyelenggaraan perencanaan harus dapat memberikan arahan bagi peningkatan pengembangan sosial- ekonomi dan kemampuan masyarakat, oleh karena itu diperlukan adanya sinkronisasi antara rencana program/kegiatan oleh organisasi public dengan rencana kegiatan masyarakat dan pemangku kepentingan.

Proses penyelenggaraan perencanaan perlu diikuti oleh adanya mekanisme pemantauan kinerja kebijakan, rencana program, dan pembiayaan secara terpadu bagi penyempurnaan kebijakan perencanaan selanjutnya; dan mekanisme koordinasi perencanaan horizontal dan vertikal yang lebih difokuskan pada komunikasi dan dialog antarlembaga perencanaan dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, dan saling ketergantungan satu sama lain. Proses perencanaan dilaksanakan dengan memasukkan prinsip pemberdayaan, pemerataan, demokratis, desentralistik, transparansi, akuntabel, responsif, dan partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur lembaga negara, lembaga pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan.

3.1.6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional

Peraturan Pemerintah ini disusun dengan pertimbangan pada kenyataan di lapangan masih terjadi duplikasi baik dalam penyusunan kerangka ekonomi makro maupun dalam penrusunan kapasitas liskal. Selain itu, alokasi arnggaran menjadi kendala dalam pencapaian Sasaran/Prioritas Pembangunan nasional, dimana terjadi keterlepasan saat terjadi pemindahan proses dari Renja-KL menjadi RKA-K/L, permasalahan ini harus diselesaikan. Dalam system perencanaan dan penganggaran juga harus dibangun kesiapan daerah dalam menyusun rencana. Untuk itu, indikasi dana transfer harus diinformasikan diawal sehingga dapat menjadi pijakan awal bagi daerah untuk menyusun rencananya. Proses pen5rusunan perencanian dan penganggaran harus dilakukan bersama-sama antara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan sehingga devisasi yang disebutkan di atas semakin bisa diperkecil. Dan yang penting lainnya adalah pelaksanaan evaluasi kinerja kementerian/lembaga yang didukung oleh sistem infomasi perencanaan dan penganggaran.

3.2 KETERKAITAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAIN DALAM PENYUSUNAN RPJMD KOTA SEMAARANG TAHUN 2025-2029

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan yang erat dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, baik pada lingkup Kota Semarang, provinsi maupun nasional.

RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan periode pertama atas penjabaran kebijakan pembangunan yang terdapat dalam RPJPD Kota Semarang tahun 2025-2045. Pada tahap ini, RPJMD tahun 2025-2029 diprioritaskan untuk mewujudkan visi Kota Semarang melalui akselerasi pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur kehidupan sosial budaya dan ekonomi masyarakat yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Adapun fokus kebijakannya yaitu untuk mewujudkan sumber daya manusia Kota Semarang yang berkualitas, mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance) dan kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab, mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah, mewujudkan tata ruang wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan, serta mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat. Dokumen RPJMD disusun simultan dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan kemudian dijabarkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan, yang kemudian menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang selanjutnya menjadi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dengan demikian, RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan pedoman bagi seluruh alur pembangunan di Kota Semarang.

Berkaitan dengan dokumen kewilayahan, penyusunan RPJMD juga memperhatikan RTRW Kota Semarang Tahun 2011-2031. Penyusunan RPJMD memperhatikan dokumen RTRW yang di dalamnya berisi tentang pola

pengembangan zonasi kewilayahan. Hal ini untuk menjadi pedoman dalam menyusun kebijakan pembangunan untuk mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Kota Semarang berdasarkan potensi wilayahnya serta menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Kota Semarang. Selain itu, penyusunan RPJMD juga telah mempertimbangkan rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Tahun 2025-2029 berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi serta kompensasi program dan kegiatan. Sehingga, rencana pembangunan dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029 telah berprinsip pada pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan.

Penyusunan RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029 juga memperhatikan kebijakan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Aspek keterkaitan dengan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 yaitu dengan melakukan penyelarasan terhadap arah kebijakan terutama untuk wilayah Kota Semarang. Selain itu, penyusunan RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029 juga memperhatikan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, terutama pada Agenda Pembangunan dan Arah Pembangunan Wilayah, sehingga dapat diselaraskan dengan target-target pembangunan RPJMD Kota Semarang.

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2025-2029 diluncurkan Pemerintah Indonesia pada Desember 2024. Visi RPJMN mengikuti Visi Presiden dan Wakil Presiden periode 2025-2029, yaitu **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”** visi tersebut mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

Pencapaian visi Presiden dilaksanakan melalui 8 misi (Asta Cita), yang didukung oleh 17 Program Prioritas, 8 Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins), dan 320 Program Kerja.

Sasaran Utama pembangunan nasional RPJMN 2025-2029 ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Presiden serta mendukung pencapaian sasaran RPJPN 2025-2045. Agar kinerja pembangunan menjadi terukur, ditetapkan target tahun 2029 untuk setiap sasaran utama pembangunan

1. Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju

- GNI Per kapita 7.400-8240 USD
- Kontribusi PDB Maritim 9,1%
- Kontribusi PDB Manufaktur 21,9%

2. Kemiskinan menurun dan Ketimpangan berkurang

- 4,5-5,0% Tingkat kemiskinan ekstrim 0% di tahun kedua
- Rasio gini 0,372-0,375
- Kontribusi PDRB KTI 23,3%

3. Kepemimpinan & Pengaruh di dinia Internasional meningkat

- Globar Power Indeks berada di rangking 29

4. Peningkatan daya saing sumber daya manusia
 - Indeks Modal Manusia (IMM) mencapai 0,59
5. Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission
 - Penurunan intensitas emisi GRK menjadi 62,37%
 - Indeks Kualitas lingkungan hidup menjadi 77,20

BAB 4

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

4.1 Landasan Filosofis

Peraturan perundang-undangan harus memiliki landasan filosofis yang merefleksikan cita-cita kebenaran, keadilan dan kesusilaan sebuah bangsa. Ketiga nilai itu menjadi intisari dan substansi moralitas dan etika sebuah bangsa sehingga setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat sejalan dengan nilai-nilai tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan bahwa landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara filosofis, perencanaan pembangunan daerah merupakan penunjang pelaksanaan pembangunan dibidang kesejahteraan social dan merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945. Sila ke-5 Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas dinyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi dasar salah satu filosofi bangsa, karenanya setiap Warga Negara Indonesia berhak untuk memperoleh keadilan sosial yang sebaik-baiknya.

Untuk menciptakan situasi dan kondisi yang berkeadilan sosial maka urusan kepemerintahan sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945 dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Berkaitan dengan hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah dapat dirunut dari alinea ketiga dan keempat Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan alinea keempat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintah Negara Indonesia yaitu Pemerintah Nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tugas Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Alinea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sebagai implementasi dari amanat tersebut dilaksanakan pembangunan nasional dan pembangunan daerah, termasuk juga dalam hal Perencanaan Pembangunan

Daerah yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera yang senantiasa memperhatikan hak atas penghidupan dan perlindungan bagi setiap warga negaranya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Agar tujuan bangsa Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Alinea ke IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini dapat dicapai, maka pemerintah daerah sebagai salah satu penyelenggara pemerintahan memiliki hak dan tanggung jawab sesuai kemampuannya masing-masing untuk sebanyak mungkin ikut serta dalam memajukan kesejahteraan sosial.

Oleh karena itu diperlukan adanya kepastian hukum dalam bentuk peraturan. Gagasan tentang kesejahteraan sosial yang tertuang di dalam UUD 1945 merupakan salah satu alasan paling penting bagi kelahiran sebuah negara.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Daerah salah satunya perlu untuk mengatur kebijakan mengenai Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dimana nantinya juga harus mencerminkan dan menjunjung norma serta tujuan pembangunan nasional berdasarkan visi dan misi setempat. Di samping itu juga harus sejalan dengan visi dan misi daerah Kota Semarang serta harus memperhatikan karakteristik budaya masyarakat dan kearifan lokal di daerah

Oleh karena itu Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2029 yang akan dibentuk agar nantinya dapat diberlakukan secara optimal, maka dalam membentuknya harus memperhatikan nilai-nilai Pancasila, tujuan bernegara, visi- misi daerah dan kearifan lokal yang hidup dan berkembang di Daerah. Di samping itu keberadaan peraturan daerah ini nantinya harus mampu memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan pemerintah daerah.

Rumusan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan pembangunan jangka menengah Kota Semarang. Dengan permasalahan yang tidak sedikit dan perkembangan masyarakat yang pesat tak dapat dipungkiri bahwa merumuskan kebijakan pembangunan yang secara efektif dan efisien dapat mewujudkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang adalah suatu keniscayaan. Tanpa perencanaan maka sumber daya yang terbatas tidak mampu menyentuh dasar-dasar permasalahan, visi pembangunan dilaksanakan tanpa arah, dan tidak dipahaminya aspirasi masyarakat dengan baik.

Dengan demikian, diperlukan sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah yang sinergik. Salah satu unsur dari sistem perencanaan pembangunan nasional adalah wajib adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk jangka waktu 5 tahun.

4.2 Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis dirumuskan dari kondisi sosial, ekonomi, politik, hukum dan budaya yang muncul ditengah-tengah masyarakat dengan beranggapan bahwa masyarakat selalu mengalami perubahan yang kompleks dan dinamis sebagai akibat dari proses interaksi sosialnya. Kota Semarang,

sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan budaya di Jawa Tengah, dihuni oleh lebih dari 1,7 juta jiwa (BPS Kota Semarang, 2024), dengan komposisi sosial yang beragam dari sisi etnis, agama, pekerjaan, dan tingkat pendidikan. Keberagaman ini menjadi kekuatan sekaligus tantangan dalam perencanaan pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Secara sosiologis, pembangunan tidak dapat dilepaskan dari perubahan struktur sosial masyarakat. Teori fungsionalisme struktural yang dikembangkan oleh Talcott Parsons menekankan pentingnya keseimbangan antara subsistem sosial seperti pendidikan, ekonomi, politik, dan keluarga dalam mendukung integrasi sosial. Dalam konteks ini, RPJMD berfungsi sebagai instrumen strategis untuk memastikan bahwa pembangunan di Kota Semarang mendukung stabilitas dan kemajuan sosial seluruh kelompok masyarakat.

Laju pertumbuhan penduduk Kota Semarang yang mencapai 0,89 per tahun (BPS, 2024) berdampak langsung terhadap meningkatnya kebutuhan layanan dasar. Sebagai contoh, angka kepadatan penduduk di beberapa kecamatan seperti Candisari, Gayamsari, Semarang Selatan, Semarang Tengah, Semarang Timur, dan Semarang Utara telah melampaui 10.000 jiwa/km², menimbulkan tekanan pada sistem infrastruktur, pendidikan, air bersih, dan transportasi. Dalam perspektif Emile Durkheim, modernisasi dan urbanisasi berpotensi menciptakan kondisi “anomie” jika tidak diimbangi dengan kebijakan sosial yang memelihara kohesi masyarakat. Oleh sebab itu, RPJMD perlu merancang strategi pembangunan yang tidak hanya mengedepankan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga solidaritas sosial dan keseimbangan antarsektor.

Selain itu, perubahan gaya hidup masyarakat akibat digitalisasi, migrasi, dan pergeseran nilai turut memengaruhi struktur sosial perkotaan. Generasi muda cenderung memiliki preferensi terhadap mobilitas tinggi, pekerjaan fleksibel, dan partisipasi dalam ruang digital, yang berbeda dengan generasi sebelumnya yang lebih terikat pada komunitas lokal. Maka, perencanaan pembangunan harus memperhitungkan kebutuhan sosial generasi lintas usia, serta menyediakan ruang-ruang inklusif yang mendukung interaksi sosial yang sehat.

Kekuatan sosial Kota Semarang tercermin dari budaya gotong royong, sikap toleran, dan keberagaman masyarakatnya. Dalam perspektif sosiologi pembangunan partisipatoris, seperti yang dikemukakan oleh Paulo Freire, pemberdayaan masyarakat menjadi elemen kunci dalam proses perencanaan pembangunan yang inklusif. Selain itu, posisi Semarang sebagai kota metropolitan dan Kawasan Strategis Nasional Kedungsapur tidak semata-mata ditentukan oleh batas administratif, melainkan juga oleh keterhubungannya secara fungsional dengan wilayah di sekitarnya. Letak geografis Kota Semarang yang strategis di antara Jakarta dan Surabaya, serta kedekatannya dengan kawasan industri nasional seperti Batang, Kendal, dan Brebes—yang merupakan pusat manufaktur dan teknologi—memberikan potensi besar dalam pengembangan ekonomi kawasan. Semarang juga berada dalam jalur konektivitas menuju destinasi pariwisata super prioritas nasional Candi Borobudur, dan memiliki akses yang relatif dekat ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Sebagai kota yang terletak di jantung Pulau Jawa, Semarang berperan sebagai simpul penghubung atau hub regional yang mengintegrasikan

berbagai sektor antarwilayah. Identitasnya sebagai kota MICE (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*) memperkuat daya tarik Semarang dalam konteks pertemuan berskala nasional dan internasional. Di sisi lain, inovasi dalam sektor pertanian juga berkembang, salah satunya melalui budidaya padi biosalin—jenis padi yang mampu tumbuh di lahan dengan kadar garam tinggi atau air payau—yang menunjukkan potensi adaptasi pertanian kota terhadap tantangan perubahan iklim. Keunikan Kota Semarang juga ditunjukkan dari keberadaan kawasan permukiman bersejarah yang lengkap dan memiliki karakteristik khas, seperti Kauman, Kampung Melayu, Pecinan, dan Kota Lama, yang mencerminkan akulturasi budaya serta menjadi aset penting dalam pengembangan pariwisata berbasis sejarah dan budaya.

Melihat potensi yang dimiliki oleh Kota Semarang, maka pemerintah daerah memiliki peran yang sangat strategis sesuai dengan kewenangan yang dimiliki untuk mengembangkan berbagai potensi yang telah tersedia dalam melaksanakan pembangunan. Segenap potensi tersebut harus didayagunakan yang tujuannya adalah untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga diperlukan adanya visi, misi, tujuan dan arah pembangunan untuk mencapai tujuan bersama yaitu kejahteraan masyarakat yang adil dan merata. Untuk menghasilkan pembangunan yang tepat sasaran, adil dan merata diperlukan adanya proses perencanaan. Perencanaan disusun sesuai peraturan perundang-undangan yang ada, melalui berbagai tahapan dan forum koordinasi yang melibatkan unsur-unsur pemerintahan dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Salah satu jenis bentuk kebijakan berupa rencana pembangunan yang bersifat jangka menengah adalah RPJMD Kota Semarang. RPJMD merupakan salah satu bentuk dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan daerah lima tahun berdasarkan visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih. RPJMD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kerangka pendanaan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta bersifat indikatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan pelayanan dasar serta meningkatkan daya saing daerah. Oleh sebab itu perlu disusun Rancangan peraturan daerah tentang RPJMD Kota Semarang dengan harapan penetapan peraturan daerah tersebut dapat mempertegas arah kebijakan pemerintah dalam pencapai tujuan pembangunan jangka menengah Kota Semarang Tahun 2025-2029.

4.3 Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan secara hukum bahwa Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Kota Semarang Tahun 2025-2029 mempunyai landasan hukum yang kuat untuk diberlakukan di Kota Semarang.

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

BAB 5

ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Jangkauan dan arah pengaturan dari peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam naskah akademik ini adalah menjadikan RPJMD Kota Semarang tahun 2025-2029 ini memiliki kedudukan hukum yang tepat dan kuat sebagai landasan penyelenggaraan pembangunan daerah Kota Semarang dan operasionalisasinya ke segi dokumen perencanaan tahunan, termasuk dokumen penganggaran. Sebagai produk hukum daerah yang memiliki kedudukan kuat dalam pengaturan perundangan, peraturan daerah ini wajib dipatuhi dan dilaksanakan selama dua tahun mendatang.

Adapun, substansi pengaturannya itu sendiri dipisahkan menjadi dua: pertama, batang tubuh dalam pasal peraturan daerah; dan kedua, dokumen RPJMD itu sendiri sebagai lampiran.

5.1 Arah Pengaturan

Arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2029 adalah bahwa RPJPD Kota Semarang Tahun 2005-2025 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 akan berakhir; bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah serta pertimbangan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut akan digunakan untuk memberikan arah dan pedoman terhadap pelaksanaan pembangunan di Daerah

Adapun arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2029 meliputi:

- a. Ketentuan Umum;
- b. RPJMD;
- c. Sistematika RPJMD;
- d. Pengendalian dan Evaluasi;
- e. Perubahan RPJMD dan
- f. Ketentuan Penutup.

5.2 Ruang Lingkup Materi Muatan Perda

5.1.1. Judul

Judul dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang ini adalah Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2029.

5.1.2. Ketentuan Umum

Ketentuan Umum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2029 adalah

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Wali Kota.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2029.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2029.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Semarang untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Semarang untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2029.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Semarang untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2025 sampai tahun 2029.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 - 2031 yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.

16. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
17. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
18. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
19. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
20. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
21. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
22. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
23. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
24. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
25. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).
26. Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat KLHS RPJMD adalah analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD.
27. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

5.1.3. Materi yang akan diatur

Sistematika penulisan RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang penyusunan dokumen, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan perubahan RPJMD Kota Semarang, hubungan antar dokumen, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah sebagai salah satu pertimbangan dalam perumusan kebijakan RPJMD, meliputi: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menjelaskan analisis pengelolaan keuangan daerah untuk memberikan gambaran kapasitas riil keuangan untuk pendanaan pembangunan dalam lima tahun ke depan.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Bab ini memuat permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan diselesaikan hingga akhir masa periode pembangunan jangka menengah.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Bab ini menguraikan visi dan misi Wali kota dan Wakil Wali kota Semarang ke dalam tujuan dan sasaran, disertai target kinerja yang akan dicapai selama periode pembangunan daerah.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Menjelaskan strategi dan arah kebijakan yang akan diselenggarakan sesuai dengan permasalahan yang ada. Selain itu disampaikan juga program pembangunan yang menjadi prioritas dalam mencapai sasaran pembangunan jangka menengah daerah.

BAB VII PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan kerangka pendanaan pembangunan daerah dan program perangkat daerah yang memuat indikasi program serta pagu indikatif program untuk mencapai visi dan misi RPJMD Tahun 2025-2029 dan sebagai acuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang meliputi indikator kinerja utama daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAB IX PENUTUP

Memuat pedoman transisi yang diperlukan dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan serta kaidah pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029.

BAB 6 **PENUTUP**

Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2029 didasarkan pada pertimbangan:

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah;
- b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut akan digunakan untuk memberikan arah dan pedoman terhadap pelaksanaan pembangunan di Daerah
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2029;

Materi pengaturan pokok dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- a. Ketentuan Umum;
- b. RPJMD;
- c. Sistematika RPJMD;
- d. Pengendalian dan Evaluasi;
- e. Perubahan RPJMD dan
- f. Ketentuan Penutup.

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2029 adalah “Semarang Kota Metropolitan yang Layak Huni, Maju, dan Berkelanjutan”

Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2029

Misi 1. Mewujudkan Pemerataan Pendidikan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Yang Toleran Dan Berbudaya Dalam Semangat Kebhinnekaan, Serta Meningkatkan Pembangunan Manusia Yang Produktif, Berkualitas, Dan Berkepribadian.

Misi 2. Mewujudkan Kesehatan Seluruh Masyarakat Yang Berfokus Pada Kebutuhan Individu Dengan Mengutamakan Aspek Pencegahan, Pengobatan, Dan Rehabilitasi.

Pembangunan Kota Semarang pada misi kedua diprioritaskan untuk mewujudkan kesehatan masyarakat yang holistik, dengan menekankan pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi.

Misi 3. Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Berupa Ketersediaan Pangan, Sandang, Dan Papan Yang Merupakan Elemen Kunci Agar Tercapai Taraf Hidup Yang Layak.

Misi 4. Mewujudkan Perekonomian Inklusif Melalui Penyediaan Lapangan Kerja Dengan Membangun Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal, Peningkatan Daya Saing

Sumber Daya Manusia Dengan Pemanfaatan Teknologi Digital, Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Ke Level Global.

Misi 5. Mewujudkan Infrastruktur Kota Yang Saling Terhubung Dengan Peningkatan Aksesibilitas, Dan Konektivitas Antar Wilayah Yang Berkelaanjutan.

Misi 6. Mewujudkan Kualitas Lingkungan Kota Yang Tangguh, Berkelaanjutan, Sekaligus Peningkatan Pengendalian Banjir, Rob, Serta Dampaknya Bagi Masyarakat.

Misi 7. Mewujudkan Pelayanan Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas, Dinamis, Bersih, Bebas Dari Korupsi, Berkeadaban, Dan Inklusif Berbasis Kota Cerdas.



WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025 – 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SEMARANG,

Menimbang :

- a. bahwa perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional serta meningkatkan hasil pembangunan daerah secara adil dan merata dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat daerah sesuai dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa untuk memberikan arah dan pedoman dalam mewujudkan cita-cita pembangunan daerah serta sebagai acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, perlu disusun rencana pembangunan jangka menengah daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan jangka panjang daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 263 ayat (3) dan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang tahun 2025-2029;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
dan
WALI KOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Wali Kota.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2029.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2029.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Semarang untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Semarang untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2029.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Semarang untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2025 sampai tahun 2029.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 - 2031 yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.

16. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
17. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
18. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
19. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
20. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
21. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
22. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
23. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
24. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengelahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
25. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
26. Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat KLHS RPJMD adalah analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD.
27. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

BAB II
RPJMD
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD.

Pasal 3

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijabarkan dalam RKPD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 4

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Wali Kota terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
 - a. Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah; dan
 - b. Program Perangkat Daerah dan Lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada:
 - a. RPJPD;
 - b. RTRW; dan
 - c. RPJMN.
- (4) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memperhatikan:
 - a. RPJMD Provinsi; dan
 - b. RPJMD Kabupaten/Kota sekitar.

Bagian Kedua
Sistematika RPJMD
Pasal 5

- (1) Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Umum Daerah;
 - c. BAB III : Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
 - d. BAB IV : Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - e. BAB V : Penutup.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 6

- (1) Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan RPJMD;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD.
- (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PERUBAHAN RPJMD
Pasal 7

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Pasal 8

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

WALI KOTA SEMARANG,

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG,

MUKHAMAD KHADHIK

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Oleh karena itu, untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi, dan arah kebijakan daerah serta agar pelaksanaan pembangunan daerah Kota Semarang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dapat terarah, berkesinambungan, efektif, dan efisien serta dapat mengakomodasikan kepentingan masyarakat, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

RPJMD merupakan dokumen perencanaan Kota Semarang untuk periode 5 (lima) tahun kedepan dari tahun 20225-2029 yang dimaksudkan untuk memberikan arahan sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah.

Untuk menjamin sinergitas perencanaan, RPJMD disusun berdasarkan pendekatan partisipatif, teknokratif, politis, serta *top-down* dan *bottom-up*, dengan berorientasi secara Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Selanjutnya dokumen RPJMD dijabarkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan, yang kemudian menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) , yang selanjutnya menjadi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dengan memperhatikan hal tersebut, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025-2029.

II. PASAL DEMI PASAL

1) Pasal 1

Cukup jelas.

2) Pasal 2

Cukup jelas.

3) Pasal 3

Cukup jelas.

4) Pasal 4

Cukup jelas.

5) Pasal 5

Cukup jelas.

6) Pasal 6

Cukup jelas.

7) Pasal 7

Cukup jelas.

8) Pasal 8

Cukup jelas.

9) Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR ...